

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Program *Three Ends* Untuk Mengakhiri Kesenjangan Ekonomi Bagi Perempuan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan

Akhiri kesenjangan ekonomi bagi perempuan merupakan salah satu dari tiga program yang menjadi prioritas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia yang dikenal dengan program *three ends*. Berdasarkan hasil wawancara dengan nara sumber terhadap program *three ends* untuk mengakhiri kesenjangan ekonomi bagi perempuan. Titin Sumarni Kasi Pemberdayaan Ekonomi bahwa program *three ends* untuk mengakhiri kesenjangan ekonomi bagi perempuan sangat penting bagi perempuan untuk ikut terlibat dalam perekonomian, dimana banyaknya perempuan yang menjadi penggerak ekonomi keluarga¹¹⁵.

Samsah, Kasi Pembinaan Kualitas Keluarga menyatakan bahwa program *three ends* untuk mengakhiri kesenjangan ekonomi bagi perempuan merupakan program yang bagus dan baik bagi perempuan untuk mendukung ekonomi keluarga dalam meningkatkan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi dan agar tidak adanya kesenjangan ekonomi bagi perempuan¹¹⁶. Menurut Syahrudin, Kasi Pemberdayaan Sosial, Politik dan Hukum bahwa program *three ends* untuk mengakhiri kesenjangan ekonomi bagi perempuan merupakan program Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia yang menjadi program yang harus dijalankan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan sebaik mungkin agar dapat mengakhiri kesenjangan ekonomi untuk perempuan, dimana program ini dapat

¹¹⁵ Wawancara Titin Sumarni, Kasi Pemberdayaan Ekonomi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 21 April 2020.

¹¹⁶ Wawancara Samsah, Kasi Peningkatan Kualitas Keluarga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 21 April 2020.

mewujudkan perempuan agar dapat lebih baik dalam membantu perekonomian keluarga¹¹⁷.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa program *three ends* untuk mengakhiri kesenjangan ekonomi bagi perempuan merupakan suatu hal yang penting dan dibutuhkan bagi perempuan khususnya perempuan yang bergerak di bidang ekonomi untuk meningkatkan perekonomian keluarga.

Dari hasil pemahaman tersebut, kesenjangan seperti apa yang dinilai dapat terjadinya kesenjangan ekonomi bagi perempuan. Menurut Samsah, perempuan itu sering dianggap kemampuannya tidak sebaik dengan kemampuan laki-laki dalam meningkatkan ekonomi keluarga¹¹⁸. Lain halnya menurut Titin, perempuan seringkali sulit dalam mendapatkan modal untuk suatu usaha sehingga adanya keterbatasan bagi perempuan dalam memulai usaha kecil maupun usaha menengah¹¹⁹. Sedangkan menurut Syahrudin, kesenjangan yang terjadi pada perempuan yaitu terbatasnya kesempatan perempuan terhadap akses pekerjaan sehingga perempuan tidak dapat bekerja pada sektor formal dan ikut serta dalam pembangunan ekonomi¹²⁰.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa kesenjangan ekonomi yang dialami perempuan yaitu kurangnya pemahaman kesetaraan gender pada masyarakat sehingga sulitnya perempuan ikut serta dalam kegiatan ekonomi, lemahnya akses perempuan terhadap institusi keuangan formal dan kesempatan kerja bagi perempuan di sektor formal.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan memiliki kegiatan pengembangan ekonomi perempuan melalui Industri Rumahan/*Home Industry* dan Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (Desa PRIMA) yang merupakan salah bentuk kegiatan dalam mengakhiri kesenjangan ekonomi untuk perempuan, dimana kegiatan tersebut

¹¹⁷ Wawancara Syahrudin, Kasi Pmberdayaan Sosial, Politik dan Hukum Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak , 21 April 2020.

¹¹⁸ Wawancara Samsah, Kasi Peningkatan Kualitas Keluarga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak , 21 April 2020.

¹¹⁹ Wawancara Titin Sumarni, Kasi Pemberdayaan Ekonomi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak , 21 April 2020.

¹²⁰ Wawancara Syahrudin, Kasi Pemberdayaan Sosial, Politik dan Hukum Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak , 21 April 2020.

sudah sejak lama dilaksanakan¹²¹. Sebagaimana kita ketahui bahwa Industri Kecil Menengah merupakan sektor yang cukup kuat mendukung pertumbuhan perekonomian di suatu wilayah, terutama di daerah yang tidak mempunyai sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan serta berpenduduk padat. Sektor ini mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dan juga memberikan dampak ekonomi secara langsung pada kehidupan masyarakat sekitarnya.

Industri Rumahan/*home industry* dapat dikerjakan ibu rumah tangga dan remaja puteri di rumah pada waktu luang setelah mengurus pekerjaan rumah tangga¹²². Industri rumahan dapat membantu meningkatkan pendapatan keluarga dan ini berarti meningkat pula pendapatan masyarakat yang akan mendorong peningkatan belanja masyarakat yang berimbas pada pergerakan perekonomian ke arah yang lebih maju. Pada tahun 2018 di Kota Palembang sudah dibentuk Industri Rumahan di beberapa desa dan kelurahan.

Tabel 4.3
Data Desa/Kelurahan yang sudah Dibentuk Kelompok Industri
Rumahan Tahun 2018

No	Lokasi	Jumlah Kelompok	Jenis Usaha
1	Kelurahan 30 Ilir Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang	1 Kelompok (10 orang)	Usaha Pengrajin Souvenir Khas Palembang
2	Kelurahan Talang Putri Kecamatan Plaju Kota Palembang	1 Kelompok (10 orang)	Usaha Pembuatan Kue Kering dan Basah
3	Kelurahan Karang Jaya Kecamatan Gandus	1 Kelompok (10 orang)	Usaha Pembuatan Kue Kering dan Basah

¹²¹ Wawancara Titin Sumarni, Kasi Pemberdayaan Ekonomi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 21 April 2020.

¹²² Wawancara Welly Muhammad Rahmady, Staf Peningkatan Kualitas Keluarga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 21 April 2020.

	Kota Palembang		
4	Kelurahan Tuan Kentang Kecamatan Jakabaring Kota Palembang	1 Kelompok (10 orang)	Usaha Pengrajin Tenun Jumputan
5	Kelurahan Sungai Pangeran Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang	1 Kelompok (10 orang)	Usaha Aksesoris Rajutan Kerajinan Tangan

Sumber: Dokumentasi DPPP, 21 April 2020.

Kegiatan industri rumahan tersebut sangat membantu perempuan untuk ikut serta dalam kegiatan ekonomi dan dalam rangka meningkatkan perekonomian keluarga. Selain itu, kegiatan yang dilakukan adalah Desa PRIMA yaitu desa percontohan yang dapat dijadikan tempat pemberdayaan pelaksanaan sinergi berbagai program instansi terkait, LSM, Perguruan Tinggi, dan masyarakat dalam rangka menanggulangi kemiskinan melalui upaya ekonomi dengan memanfaatkan seluruh potensi/sumber daya baik Sumber Daya Alam maupun Sumber Daya Manusia. Desa PRIMA merupakan alternatif pilihan upaya pemberdayaan perempuan dalam pengurangan biaya kesehatan dan pendidikan perempuan keluarga miskin, dengan mengoptimalkan seluruh potensi yang ada, serta mengkoordinasikan berbagai program pemberdayaan perempuan dari instansi terkait, LSM, Organisasi Perempuan dan Organisasi Kemasyarakatan. Desa PRIMA terdiri dari 10 orang ibu rumah tangga dan remaja putri yang membentuk satu kelompok usaha di desa mereka¹²³.

Tabel 4.4

Data Desa/Kelurahan Yang Sudah Dibentuk Desa PRIMA Tahun 2017

No	Lokasi	Jumlah Kelompok	Jenis Usaha
1.	Desa Seterio	1 Kelompok	Usaha Jamur Tiram

¹²³ Dokumentasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 21 April 2020.

	Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin	(10 orang)	
2.	Desa Lumpatan I Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin	1 Kelompok (10 orang)	Usaha Kerupuk Kemplang
3.	Desa Sukaraja Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Muratara	1 Kelompok (10 orang)	Usaha Jahit Sukaraja Mandiri
4.	Desa Betung Barat Kecamatan Abab Kabupaten PALI	1 Kelompok (10 orang)	Usaha Wanita Anyaman Bambu Ribu-ribu
5.	Kelurahan 27 Ilir Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang	1 Kelompok (10 orang)	Usaha Syaliendra Kue Basah dan Kering
6.	Kelurahan 30 Ilir Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang	1 Kelompok (10 orang)	Usaha Pembuatan Kue Khas Palembang
7.	Kelurahan 3 - 4 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang	1 Kelompok (10 orang)	Usaha Tenun Songket
8.	Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Gandus Kota Palembang	1 Kelompok (10 orang)	Industri Pempek Khas Palembang

Sumber: Dokumentasi DPPPA, 21 April 2020.

Tabel 4.5

Data Desa/Kelurahan Yang Sudah Dibentuk Desa PRIMA Tahun 2018

No	Lokasi	Jumlah Kelompok	Jenis Usaha
1.	Desa Tumi Jaya Kecamatan Jayapura	1 Kelompok (10 orang)	Pembuatan Getuk, Tiwul, Keripik dan Kue dari

	Kabupaten OKU Timur		Bahan Singkong dan Jagung
2.	Desa Ulak Balam Kecamatan Tanjung Lubuk Kabupaten OKI	1 Kelompok (10 orang)	Pembuatan Tepung dan Keripik Pisang
3.	Desa Ulak Pandan Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat	1 Kelompok (10 orang)	Pembuatan pengolahan pisang dan souvenir dari batok kelapa
4.	Desa Tempirai Seatam Kecamatan Penukal Utara Kabupaten PALI	1 Kelompok (10 orang)	Pembuatan Aneka Pangan dari Rosela

Sumber: Dokumentasi DPPPA, 21 April 2020.

Tabel 4.6

Data Desa/Kelurahan Yang Sudah Dibentuk Desa PRIMA Tahun 2019

No	Lokasi	Jumlah Kelompok	Jenis Usaha
1.	- Desa Teluk Kijing - Desa Lais Utara - Desa Teluk - Desa Epil Barat Kabupaten MUBA	4 Kelompok (40 orang)	- Pembuatan Tempe - Pengolahan Kerupuk/Abon Lele - Kerupuk Kemplang Seluang - Anyaman Tikar Rumbai
2.	- Desa Maur Lama - Desa Pantai - Desa Sungai Jernih - Desa Lubuk Rumbai Baru Kabupaten MURATARA	4 Kelompok (40 orang)	- Pembuatan Kue - Kerupuk atau Kemplang Lele - Keripik Ubi - Keripik Mumbai
3.	- Desa Keban		- Pembuatan Kue

	<ul style="list-style-type: none"> - Kelurahan Sari Bunga Mas - Kelurahan Gunung Gajah - Kelurahan Talang Jawa Selatan <p>Kabupaten LAHAT</p>	<p>4 Kelompok (40 orang)</p>	<p>Semprong</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengolahan Bunga Rosela - Pengolahan Bawang Goreng/Keripik Jengkol - Pembuatan Peyek Keripik Sukun
--	---	----------------------------------	--

Sumber: Dokumentasi DPPPA, 21 April 2020.

Berdasarkan data pada tabel diatas yang telah menunjukkan adanya kegiatan industri rumahan dan desa PRIMA di berbagai desa dan kelurahan tersebut menunjukkan bahwa perempuan ikut serta dalam kegiatan perekonomian untuk meningkatkan ekonomi keluarga. Dengan kegiatan tersebut perempuan mampu mengaplikasikan kemampuannya untuk memiliki usaha kecil agar dapat memiliki penghasilan. Perempuan sangat terbantu dengan adanya kegiatan tersebut untuk memiliki penghasilan dan menjadi lebih produktif karena tidak hanya menjalankan kegiatan rumah tangga namun dapat juga memiliki usaha.

Pembentukan industri rumahan dan desa PRIMA seperti data diatas dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan untuk membantu perempuan baik itu ibu rumah tangga maupun perempuan remaja dan lainnya agar dapat memiliki usaha dengan keterampilan dan kemampuannya dalam meningkatkan perekonomian keluarga¹²⁴. Lalu sejalan dengan kegiatan tersebut, yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan membantu dengan pemberian bantuan bahan atau barang yang diperlukan bagi kelompok usaha untuk menjalankan usahanya tersebut dan bagi perempuan yang belum memiliki kemampuan dan keterampilan untuk usahanya dibantu dengan pelatihan keterampilan yang disediakan oleh Dinas

¹²⁴ Wawancara Titin Sumarni, Kasi Pemberdayaan Ekonomi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak , 21 April 2020.

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan¹²⁵.

Bantuan barang atau perlengkapan usaha yang diberikan sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha. Namun hanya saja apabila keinginan yang dibutuhkan pelaku usaha untuk diberikan barang atau perlengkapan usaha tersebut ternyata terdapat kendala dana bagi pihak dinas maka akan diberikan sesuai dengan kemampuan yang bisa disediakan oleh pihak dinas. Selain itu, pelatihan keterampilan usaha yang dilakukan akan diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian dari bidang usaha tersebut atau diberikan langsung pelatihan oleh ketua kelompok dari masing masing kelompok Industri Rumahan dan Desa PRIMA tersebut sebagai pemimpin dari kelompok usahanya¹²⁶.

Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan target tertentu dimana tempat yang dibentuk industri rumahan dan dibangun desa PRIMA itu sesuai dengan target untuk mengentaskan kemiskinan¹²⁷. Hal itu dilakukan karena agar bantuan yang diberikan sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat. Kemiskinan sangat menyulitkan masyarakat untuk melanjutkan hidup, maka perlunya pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi untuk membantu meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga.

Dapat dipahami bahwa dengan kegiatan pembentukan industri rumahan dan dibangun desa PRIMA merupakan kegiatan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi untuk mengakhiri kesenjangan ekonomi bagi perempuan. Dengan terlaksananya kegiatan tersebut dengan baik sesuai dengan target untuk mengentaskan kemiskinan dapat meningkatkan produktifitas dari perempuan sebagai pelaku usaha dan agar dapat meningkatkan ekonomi perempuan.

¹²⁵ Wawancara Samsah, Kasi Peningkatan Kualitas Keluarga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak , 21 April 2020.

¹²⁶ Wawancara Samsah, Kasi Peningkatan Kualitas Keluarga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak , 21 April 2020.

¹²⁷ Wawancara Syahrudin, Kasi Pemberdayaan Sosial, Politik dan Hukum Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak , 21 April 2020.

Berdasarkan data pada tabel diatas yang telah menunjukkan adanya kegiatan industri rumahan dan desa PRIMA di berbagai desa dan kelurahan Program *three ends* untuk mengakhiri kesenjangan ekonomi bagi perempuan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan dilakukan dengan melaksanakan kegiatan Industri Rumahan/*home industry* dan Desa PRIMA (Perempuan Indonesia Maju Mandiri) di berbagai desa/kelurahan di berbagai kota/kabupaten di provinsi Sumatera Selatan. Kegiatan tersebut berupa bantuan bahan atau barang yang diperlukan pelaku usaha perempuan dan pelatihan keterampilan bagi perempuan yang akan menjadi pelaku usaha. Perempuan sebagai pelaku usaha dalam industri rumahan dan desa PRIMA dapat mengakhiri kesenjangan ekonomi bagi perempuan. Pemberdayaan perempuan dalam bidang ekonomi ini terlihat dengan jelas adanya dari kegiatan tersebut, hal ini menunjukkan juga untuk mengakhiri kesenjangan ekonomi bagi perempuan.

B. Program *Three Ends* Untuk Mengakhiri Kesenjangan Ekonomi Bagi Perempuan Dalam Persepektif Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syariah adalah kumpulan peraturan yang berkaitan dengan praktik ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia yang bersifat komersial dan tidak komersial yang didasarkan pada hukum Islam¹²⁸. Pada dasarnya, hukum ekonomi syariah sama halnya dengan *muamalah* yaitu segala peraturan yang diciptakan Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam hidup dan kehidupan¹²⁹. Hal itu berarti, manusia baik itu laki-laki maupun perempuan sama kedudukannya dalam hidup kehidupan khususnya untuk bidang ekonomi.

Program *three ends* pada akhiri kesenjangan ekonomi untuk perempuan bertujuan agar tidakadanya lagi kesenjangan bagi perempuan

¹²⁸ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 2.

¹²⁹ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 3.

dalam keikutsertaannya di bidang ekonomi. Islam memberikan kesempatan kepada perempuan untuk bekerja apabila masyarakat memerlukan keahliannya dan apabila kebutuhan untuk bekerja karena tidak ada yang membiayai hidupnya atau karena yang menanggung hidupnya tidak mampu mencukupi kebutuhannya¹³⁰.

Adapun prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah yang harus dipenuhi berkaitan dengan persoalan diatas yaitu:

1. Ketuhanan (Ilahiyah), yaitu bahwa dalam aktivitas hukum ekonomi mesti bersandarkan pada nilai-nilai ketuhanan. Segala kegiatan ekonomi yang meliputi permodalan, proses produksi, konsumsi, distribusi, pemasaran dan sebagainya mesti senantiasa terikat dengan ketentuan dan nilai-nilai ketuhanan serta mesti selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT¹³¹. Seperti halnya dalam mewujudkan akhiri kesenjangan ekonomi untuk perempuan haruslah bersandarkan nilai-nilai ketuhanan dimana perempuan dibantu dan diberdayakan dalam bidang ekonomi untuk tujuan yang telah ditetapkan Allah Swt.
2. Amanah, yaitu seluruh aktivitas ekonomi mestilah dilaksanakan atas dasar saling percaya, jujur, dan bertanggung jawab¹³². Dunia beserta isinya merupakan amanah dari Allah SWT kepada manusia baik itu laki-laki maupun perempuan. Manusia adalah khalifah Allah di bumi yang ditugaskan mengelola dan memakmurkannya sesuai dengan amanah pemilik mutlaknya yaitu Allah SWT. Hal ini sejalan dengan keterlibatan perempuan dalam ekonomi dan untuk mengakhiri kesenjangan ekonomi bagi perempuan agar dapat menjalankan fitrahnya manusia untuk mengelola dan memakmurkan kehidupannya. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan menjalankan amanahnya yang merupakan program pemerintah pusat yang juga dijalankan di pemerintah daerah.

¹³⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Tafsir Al-Qur'an Tematik: Kedudukan dan Peran Perempuan*, 129.

¹³¹ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*, 8.

¹³² Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*, 8.

3. *Maslahat*, yaitu berbagai aktivitas ekonomi mesti dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan tidak berdampak kerusakan (*mudharat*) bagi masyarakat¹³³. Masyarakat yang terdiri dari perempuan maupun laki-laki harus merasakan manfaat dari kegiatan ekonomi maka dari itu pentingnya akhiri kesenjangan ekonomi untuk perempuan. Akhiri kesenjangan ekonomi untuk perempuan memiliki *mashalat* khususnya bagi keluarga yang termasuk dalam angka garis kemiskinan sehingga pemberdayaan perempuan penting dalam membantu untuk meningkatkan ekonomi keluarga. Seperti yang sudah dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan dengan kegiatan membantu perempuan dengan membentuk industri rumahan dan desa PRIMA dengan bantuan barang atau bahan untuk usaha dan pelatihan keterampilan untuk usaha.
4. Keadilan, yaitu terpenuhinya nilai-nilai keadilan dalam seluruh aktivitas ekonomi. Keadilan adalah sesuatu yang mendekatkan seseorang kepada takwa. Hak dan kewajiban para pihak dalam berbagai aktivitas ekonomi mestilah terpenuhi secara adil tanpa ada pihak yang dieksploitasi, dizalimi ataupun dirugikan¹³⁴. Program *three ends* pada akhiri kesenjangan ekonomi untuk perempuan bertujuan untuk tercapainya keadilan antara laki-laki dan perempuan dalam keikutsertaannya dalam bidang ekonomi. Kesenjangan ekonomi yang terjadi pada perempuan dapat merugikan perempuan untuk meningkatkan ekonomi keluarga.
5. *Ibahah*, yaitu pada prinsipnya berbagai aktivitas ekonomi masuk dalam kategori muamalah yang hukum dasarnya adalah mubah (boleh)¹³⁵. Hal ini sesuai dengan kaidah *ushul fiqh al- ashlu fi al-muamalah al-ibahah ila ma dalla 'ala tamrihi* (hukum asal dalam muamalah adalah boleh sampai ada dalil yang melarangnya). Sepanjang bentuk, jenis, dan kreativitas yang dilakukan dan dikembangkan di bidang ekonomi sejalan dengan prinsip dan kaidah syariah, maka segala bentuk ekonomi tersebut adalah boleh.

¹³³ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*, 8.

¹³⁴ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*, 8.

¹³⁵ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*, 8.

Hal itu berarti adanya kebolehan bagi perempuan untuk ikut serta berperan dalam bidang ekonomi sehingga prinsip ini dapat mengakhiri kesenjangan ekonomi untuk perempuan.

Prinsip-prinsip tersebut dibutuhkan dalam mengakhiri kesenjangan ekonomi untuk perempuan karena dalam menjalani kehidupan Allah Swt telah mengatur hubungan manusia dengan manusia. Sebagai makhluk Allah Swt yang telah diciptakan dengan sempurna maka baik itu laki-laki maupun perempuan harus menjalankan kehidupannya sebaik mungkin di bumi ini untuk mendapatkan ridha dari Allah Swt.

Pandangan-pandangan yang membatasi atau bahkan melarang perempuan untuk memberikan kontribusinya dalam kehidupan sosial masyarakat adalah sebuah pandangan yang kontra produktif dengan ajaran Islam secara keseluruhan. Islam memerintahkan kepada setiap pemeluknya tentu saja termasuk perempuan untuk berusaha memberikan yang terbaik bagi kemaslahatan orang banyak. Hal ini berarti mengharuskan perempuan untuk dapat berperan aktif dalam memberikan sumbangan pikiran dan tenaganya dalam kehidupan bermasyarakat. Membatasi atau melarang mereka berkiprah di masyarakat berarti telah mengabaikan paling tidak separuh potensi anugerah Allah Swt¹³⁶.

Dalam mengakhiri kesenjangan ekonomi untuk perempuan dan terwujudnya kesetaraan bagi laki-laki maupun perempuan untuk berkarir dan berprestasi, baik di bidang spiritual maupun karier secara profesional untuk meningkatkan ekonomi¹³⁷, dalam surah An-Nahl/16:97, Allah berfirman:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (٩٧)

Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami

¹³⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Tafsir Al-Qur'an Tematik: Kedudukan dan Peran Perempuan*, 131-132.

¹³⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Tafsir Al-Qur'an Tematik: Kedudukan dan Peran Perempuan*, 137.

berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.

Ayat ini merupakan salah satu ayat yang menekankan persamaan antara laki-laki dan perempuan. Sebenarnya, kata *man/siapa* yang terdapat pada awal ayat ini sudah dapat menunjuk kedua jenis kelamin (laki-laki dan perempuan) tetapi guna penekanan dimaksud, sengaja ayat ini menyebut secara tegas kalimat *baik laki-laki maupun perempuan*. Ayat ini juga menunjukkan betapa kaum perempuan pun dituntut agar terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, baik untuk diri dan keluarganya maupun untuk masyarakat dari bangsanya, bahkan kemanusiaan seluruhnya¹³⁸.

Kata *shalih/saleh* dipahami dalam arti *baik, serasi atau bermanfaat dan tidak rusak*. Seseorang dinilai beramal saleh apabila ia dapat memelihara nilai-nilai sesuatu sehingga kondisinya tetap tidak berubah sebagaimana adanya dan dengan demikian sesuatu itu dapat berfungsi dengan baik dan bermanfaat. Kata *beramal saleh* upaya seseorang menemukan sesuatu yang hilang atau berkurang nilainya, tidak atau kurang berfungsi dari bermanfaat, lalu melakukan aktivitas (perbaikan) sehingga yang kurang atau hilang itu dapat menyatu kembali dengan sesuatu itu. Yang lebih baik dari ini adalah siapa yang menemukan sesuatu yang telah bermanfaat dan berfungsi dengan baik. Lalu ia melakukan aktivitas yang melahirkan nilai tambah bagi sesuatu itu hingga kualitas dan manfaatnya lebih tinggi dari semula¹³⁹.

Al-Quran tidak menjelaskan tolak ukur pemenuhan nilai-nilai atau kemanfaatan dan ketidakrusakan itu. Para ulama pun berbeda pendapat. Syekh Muhammad Abduh, misalnya mendefinisikan amal saleh sebagai “Segala perbuatan yang berguna bagi pribadi, keluarga, kelompok, dan manusia secara keseluruhan”¹⁴⁰. Az-Zamkhasyari, seorang ahli tafsir yang beraliran rasional sebelum Abduh berpendapat bahwa amal saleh adalah

¹³⁸ M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002) Volume 6, 720.

¹³⁹ M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, 718.

¹⁴⁰ M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, 718.

“Segala perbuatan yang sesuai dengan dalil akal, Al-Qur’an dan tau Sunnah Nabi Muhammad Saw”¹⁴¹.

Selain itu, tidak ada teks ayat maupun hadis Nabi yang secara tegas melarang perempuan untuk bekerja atau ikut dalam kegiatan ekonomi. Oleh karenanya pelarangan terhadap perempuan untuk bekerja dalam meningkatkan ekonomi adalah kurang tepat. Kaidah agama mengajarkan “Dalam hal kemasyarakatan pada dasarnya semua boleh selama tidak ada larangan. Sebaliknya dalam hal ibadah mahdah semuanya terlarang selama tidak ada tuntuannya”¹⁴².

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa program *three ends* untuk mengakhiri kesenjangan ekonomi bagi perempuan tidaklah terdapat penyimpangan menurut hukum ekonomi syariah, selama prinsip-prinsip yang sudah dijelaskan diatas seperti prinsip ketuhanan, amanah, *maslahat*, keadilan, dan *ibahah* dapat diterapkan untuk mengakhiri kesenjangan ekonomi bagi perempuan. Keikutsertaan perempuan dalam membantu perekonomian keluarga seperti yang dilakukan perempuan di kegiatan industri rumahan dan desa PRIMA oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan kegiatan untuk *kemaslahatan* keluarga dalam meningkatkan ekonomi keluarga. Oleh karena itu, prinsip hukum ekonomi syariah yang paling tepat pada penelitian ini adalah *kemaslahatan* karena aktivitas ekonomi yang dilakukan dan dijalankan oleh perempuan untuk menjadi manfaat bagi perempuan itu sendiri maupun bagi keluarga dan masyarakat agar dapat meningkatkan ekonomi keluarga.

¹⁴¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, 718.

¹⁴² Departemen Agama Republik Indonesia, *Tafsir Al-Qur'an Tematik: Kedudukan dan Peran Perempuan*, 137-138.